

Pandangan Mohammad Hatta mengenai Desentralisasi dan Kritik terhadap Klientelisme di Indonesia

Mohammad Hatta's View on Decentralization and Criticism of Clientelism in Indonesia

Farid Luthfi Assidiqi* & Kushandayani

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 27 Februari 2021; Direview: 27 Februari 2021; Disetujui: 26 Oktober 2021

*Corresponding Email: faridluthfi000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pandangan Hatta mengenai urgensi desentralisasi sekaligus kritiknya atas klientelisme yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Data yang didapat dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana deskriptif dan analisis wacana kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mohammad Hatta menganjurkan agar pelaksanaan desentralisasi bertumpu pada otonomi Pemerintahan Desa dan Kabupaten, serta pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dari tingkat Desa hingga pusat pemerintahan. Tujuannya agar terselenggara partisipasi masyarakat dari tingkat yang terbawah sehingga bisa tercapai cita-cita kedaulatan rakyat. Pandangan ini baik secara langsung atau tidak langsung merupakan kritik Hatta terhadap klientelisme yang terjadi di Indonesia bahwa Partai Politik yang berkewajiban mendidik kesadaran politik rakyat justru menjadikan rakyat sebagai obyek politik serta maraknya pengangkatan jabatan pemerintahan berdasarkan kepentingan para pemangku kebijakan. Praktik ini berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi pasca 1998 dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian telah terjadi gap antara pandangan dan harapan Hatta terhadap demokrasi Indonesia dengan kenyataan yang terjadi pada situasi politik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Kata Kunci: Mohammad Hatta; Demokrasi; Desentralisasi; Klientelisme.

Abstract

The purpose of this paper is to examine Hatta's thoughts on the urgency of decentralization as well as his criticism of clientelism in Indonesia. This research uses the type of literature study research. The data obtained in this study were analyzed using descriptive discourse analysis methods and critical discourse analysis. The results of this study indicate that Mohammad Hatta prepared for the implementation of decentralization to rely on the autonomy of the Village and District Governments, as well as the implementation of periodic General Elections from the village to the central level. The goal is to organize community participation from the lowest level so that the aspirations of the people can be achieved. This view, both directly, is criticism and suggestion of clientelism that occurs in Indonesia. This practice took place from the beginning of independence until the post-1998 reform era in different ways. Thus, there has been a gap between Hatta's views and hopes for Indonesian democracy with the reality that has occurred in Indonesia's political situation since the beginning of independence until now.

Keywords: Mohammad Hatta; Democracy; Decentralization; Clientelism

How to cite: Assidiqi, F.L., & Kushandayani, (2022), Pandangan Mohammad Hatta mengenai Desentralisasi dan Kritik terhadap Klientelisme di Indonesia, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1331-1341



PENDAHULUAN

Pemikiran Mohammad Hatta mengenai desentralisasi tidak lepas dari aliran pemikirannya yang merupakan seorang sosialis demokrat. Feith dan Castle (1988) membagi pemikiran politik para tokoh Indonesia pada 1945-1965 ke dalam lima aliran pemikiran yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrat, dan Komunisme. Ciri dari aliran pemikiran sosialis demokrat sendiri adalah perhatian besar mereka terhadap kebebasan individu, terbuka terhadap intelektualisme barat, serta menolak chauvinisme dan kultus individu. Feith mengidentifikasi aliran sosialis demokrat kepada Sutan Syahrir dan pengikutnya. Namun mengingat Syahrir secara ideologis dibentuk oleh Perhimpunan Indonesia pimpinan Mohammad Hatta, maka Hatta pun masuk dalam sosialis demokrat dengan ciri lain memiliki perhatian besar pula terhadap kolektivisme. Sosialisme demokrat secara politik diimplementasikan melalui Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) pada masa kolonial dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

Kecenderungan sosialis demokrat terhadap kultus individu yang berarti pemusatan kekuasaan pada seseorang atau kelompok tertentu inilah yang mempengaruhi pemikiran Hatta terhadap desentralisasi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Hatta sangat tegas mengkritik pemerintahan sentralistik yang terjadi di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Melalui bukunya yang berjudul *Demokrasi Kita* (1966) Hatta menilai Demokrasi Terpimpin Bung Karno sebagai sistem otoriter yang menindas demokrasi. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin justru memberi dominasi yang kuat kepada Presiden, seperti penunjukan langsung oleh Presiden dalam memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat baru, dan pembubaran beberapa Partai Politik. Hatta berpendapat bahwa Partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat sekaligus sebagai perwujudan demokrasi. Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada. Selama masih ada kebebasan partai, selama itu pula demokrasi ditegakkan. Apabila demokrasi dikubur, demokrasi pun akan terkubur dan di atas itu hanya diktator yang akan memerintah. Oleh karena itu dalam pandangan Hatta, Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno menjadi sistem diktator yang membawa keadaan yang bertentangan dengan cita-cita selama ini.

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan mengkaji pemikiran Hatta mengenai demokrasi dan otonomi daerah. Penelitian Zubaidi (2016) membahas pemikiran demokrasi Mohammad Hatta secara luas yang terbagi menjadi tiga diskursus pemikiran demokrasi yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Adapun Jalil mengkaji pemikiran demokrasi Mohammad Hatta dalam konteks otonomi daerah. Melalui penelitian ini didapat pengertian bahwa demokrasi menurut Hatta berfokus pada aspek kerakyatan yaitu dengan menghilangkan kulturasonalisme golongan dan strata dalam masyarakat. Dedi (2018) pada penelitiannya tahun 2018 membandingkan tema-tema pemikiran politik dari beberapa tokoh pendiri bangsa, pada tema Mohammad Hatta dijelaskan bahwa Hatta menjadikan kemakmuran berdemokrasi sebagai aspek yang harus dicapai bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Zubaidi dan Dedi, didapat suatu pengertian bahwa cita-cita Republik Indonesia yang merdeka bagi Hatta adalah cita-cita kedaulatan rakyat berupa demokrasi yang bersendi sosialisme dan kolektivisme. Cita-cita tersebut menurut Hatta dapat diraih apabila dilaksanakan otonomi daerah. Kenyataannya, penelitian lain menunjukkan bahwa Demokrasi Indonesia sejak 1950-an telah berjalan ke arah demokrasi patronase dan klientelisme. Menurut Aspinall dan Berenschot (2019) klientelisme di Indonesia telah terjadi di Indonesia sejak masa Demokrasi Liberal dimana yang terjadi saat itu klientelisme saat itu berbasis partai politik. Lev (1967) menyebutkan bahwa persaingan antar partai politik dalam sistem multi partai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya klientelisme sehingga partai-partai politik mulai kehilangan cita-cita aslinya. Hal semacam ini kembali terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yang akhirnya membentuk sentralisasi patronase melalui lingkaran politik Presiden Soekarno pada saat itu baik dari pihak militer maupun sipil. Berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin, pada masa Orde Baru, disebut Aspinall dan Berenschot sebagai sentralisasi patronase berbasis birokrasi. Sedangkan pada masa Reformasi, di samping demokratisasi dan desentralisasi yang mulai berjalan, politik patronase yang berujung



klientelisme semakin menyebar pada politik elektoral yang terjadi dari pusat hingga daerah-daerah secara tidak terkendali (Aspinall & Berenschot, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, maka penelitian ini membahas desentralisasi dalam pandangan Mohammad Hatta sekaligus melihat apa yang terjadi dalam praksis demokratisasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan, klientelisme menjadi fokus praksis pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berdasar pada kajian yang telah dilakukan Herbert Feith, Aspinall, Berenschot, dan Daniel Lev. Oleh sebab itu, pandangan Hatta terhadap desentralisasi sekaligus merupakan kritikan terhadap klientelisme di Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji pemikiran tokoh, penelitian tentang pemikiran tokoh adalah usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karya-karya fenomenal seperti buku, surat, risalah, atau dokumen lain yang menjadi refleksi pemikirannya. Untuk melakukan kajian pemikiran tokoh diperlukan sumber data berupa karya-karya orisinal dari tokoh yang akan diteliti. Selain itu, menurut Hamzah (2019) peneliti juga harus melihat pengaruh dan sekap terjang tokoh yang akan diteliti bagi kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika. Menurut Sumaryono (1999) hermeneutika adalah sebuah metode atau cara untuk menginterpretasi simbol berupa teks atau sesuai yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, dimana metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Barret dan Powley (Sumaryono, 1999) menyatakan bahwa perspektif interpretatif telah menemukan jalannya ke dalam studi organisasi di berbagai bidang seperti budaya organisasional dan simbolisme, sensemaking dan identitas, narasi organisasi, situation learning, dan dialog.

Data yang didapat dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis dan analisis wacana deskriptif. Menurut Badara (2012) analisis wacana kritis adalah suatu pengkajian secara mendalam berusaha mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana. Analisis wacana kritis tidak hanya melihat bahasa sebagai teks semata namun juga sebagai konteks, yaitu tujuan dan praktik tertentu. Dengan demikian bahasa juga terlibat dalam hubungan kekuasaan. Menurut Fairclough (1995), analisis wacana kritis memperlihatkan perpaduan antara Analisis teks, Analisis proses dan distribusi teks, serta Analisis sosio-kultural yang berkembang di sekitar wacana tersebut.

Sedangkan analisis wacana deskriptif dapat digunakan untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Beberapa peneliti deskriptif umumnya akan mencari, memutuskan, dan kemudian mengumpulkan wacana-wacana yang ada dalam teks (Mulyana, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan dari konsep demokrasi Mohammad Hatta adalah kedaulatan rakyat dimana di dalamnya terdapat dua asas yang dipakai, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Agar tercipta cita-cita kedaulatan rakyat, pelaksanaan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi perlu didasari kesadaran sosial dan kolektivisme yang pada akhirnya berkembang menjadi demokrasi sosial. Agar kedaulatan rakyat bisa tercipta dalam kehidupan bernegara di Indonesia, maka diperlukan sistem politik yang mendukung terselenggaranya demokrasi dan rakyat dari tingkat terbawah bisa turut berpartisipasi dalam proses-proses bernegara. Sistem politik yang tepat menurut Hatta adalah desentralisasi (Hatta, 2008); (Hatta, 2002).

Menurut Hatta (2000), tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dilihat dari sisi demokrasi politik adalah untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses-proses pemerintahan. Otonomi daerah memungkinkan rakyat dari tingkat terbawah ikut andil mengawasi pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya sendiri, yang berkelanjutan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu menurut Hatta, adanya daerah otonom memungkinkan rakyat di daerah memaksimalkan sumber



daya yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah demi kemakmuran rakyat. Sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil atau sumber daya yang tidak memadai, terdapat peran pemerintah negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Meski demikian, pemerintah daerah khususnya desa dituntut lebih kreatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui potensi yang ada di daerah tersebut. Hatta menyebut ini politik otonomi. Politik otonomi yang bijaksana adalah memperbanyak dan memperbesar sumber pendapatan sendiri bagi daerah dengan tujuan pembangunan kemakmuran, jasmani, dan rohani atas dasar kedaulatan rakyat dan keadilan sosial (Hatta, 2000).

Sejak masa pergerakan, Hatta telah menyuarakan pembagian daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi otonomi. Berdasarkan karangannya berjudul "Kebangsaan dan Kerakyatan, Hatta menunjukkan perhatiannya besar terhadap pentingnya otonomi daerah. Pandangannya ini bertolak dari pemahaman terhadap demokrasi dimana Hatta menyebut demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, yaitu rakyat yang memerintah diri sendiri. Hatta berpendapat bahwa otonomi yang akan diterapkan di Indonesia haruslah bersifat kerakyatan yang menekankan kolektivisme dan individualisme. Kolektivisme ia temukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia khususnya di desa sedangkan individualisme berasal dari pandangan-pandangan barat. Namun, Hatta menolak meniru begitu saja konsep demokrasi Barat agar diterapkan di Indonesia, Hatta menilai demokrasi Barat lebih menekankan individualisme sedangkan demokrasi Indonesia berdasar pada kolektivisme. Hatta melihat demokrasi barat yang dimulai dari Revolusi Perancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Hatta juga mengkritik pandangan Volkssouvereiniteit yang dibawa oleh Rousseau yang ia anggap menyimpang dari jalannya karena berdasar pada individualisme. Hatta mengatakan bahwa perbedaan antara Volkssouvereiniteit yang dibawa oleh Rousseau dengan Kedaulatan Rakyat paham Pendidikan Nasional Indonesia disebabkan oleh perbedaan asas. Pertama bersendi kepada semangat individualisme, yang kedua berdasar kepada rasa-bersama, ekolektivitet. Bagi Pendidikan Nasional Indonesia, kerakyatan tidak saja dalam pergaulan politik, melainkan juga dalam urusan ekonomi dan sosial (Hatta, 2008).

Mohammad Hatta pada masa pergerakan telah membuat konsep demokrasi otonomi yang ia saksikan melalui berlangsungnya demokrasi asli di tingkat desa yang tampaknya sangat berbeda dengan yang ia lihat pada pemerintahan yang lebih tinggi sejak masa pra-kolonial. Masyarakat desa hidup dalam masyarakat gotong royong dan memiliki budaya musyawarah mufakat. Hatta dalam karangannya berjudul "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan rakyat" menggunakan istilah Desa-Demokrasi. Dasar pemerintahan rakyat dengan demokrasi terdapat dalam masyarakat desa. Konsep demokrasi Indonesia dilaksanakan dengan cara bottom up, demokrasi asli diterapkan di desa-desa dan masing-masing desa memilih wakilnya sendiri untuk masuk ke dalam Badan Perwakilan di wilayah kabupaten dan seterusnya hingga tingkat pusat.

Hal ini didasari oleh temuan Hatta yang melihat masyarakat Nusantara sejak dahulu terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat elit dan masyarakat Desa. Masyarakat elit berada di bawah kekuasaan raja yang absolut dan pemerintahan yang terpusat. Masyarakat Desa merupakan masyarakat yang sudah memiliki budaya demokrasi berupa rapat desa dan prinsip kolektivisme. Perbedaan diantara dua struktur masyarakat itu menunjukkan bahwa di Indonesia, budaya berdemokrasi dimiliki masyarakat Desa dibandingkan masyarakat perkotaan. Desa asli menurut Hatta adalah desa yang pelaksanaan hukum dan pemerintahannya masih asli berdasarkan budaya dan adat setempat. Dengan demikian, Hatta memandang bahwa Indonesia perlu belajar berdemokrasi kepada Desa. Hatta (Noer, 2012) dalam tulisannya berjudul "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat" menyebutkan tiga prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan demokrasi Desa yang telah dilakukan sejak pemerintahan raja-raja yang absolut itu, yaitu cita-cita rapat, cita-cita massa protes, dan tolong menolong. Cita-cita rapat dalam demokrasi desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas segala persoalan di desa tersebut dan biasanya terdapat tempat khusus seperti balai desa yang digunakan untuk melaksanakan rapat. Cita-cita massa protes

berarti hak untuk protes dimana rakyat memiliki hak untuk membantah dengan cara umum segala peraturan desa yang dianggap tidak tepat. Sedangkan tolong menolong berarti kehidupan masyarakat gotong royong yang berdasar pada prinsip kolektivisme. Ketiga prinsip demokrasi asli yang ada desa tersebut perlu dipertahankan sebagai sendi demokrasi Indonesia. Meskipun raja-raja di tingkat elit menjalankan pemerintahan secara absolut dan cenderung kepada feodalisme, masyarakat desa tetap berpegang pada kehidupan kolektif dan memiliki aturan-aturan sendiri. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat asli seperti Bugis, Nagari di Sumatera Barat, ataupun Jawa pada masyarakat tingkat Desa.

Mohammad Hatta dalam artikelnya berjudul "Otonomi dan Oto Aktivitet" (Hatta, 2000) menyatakan bahwa yang penting dalam pelaksanaan otonomi di Indonesia adalah menghidupkan suatu organisme masyarakat asal seperti Desa, Nagari, Marga, dan sebagainya menjadi kesatuan masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri sehingga dapat mengembangkan oto-aktivitetnya. ini berarti bahwa pemerintah pusat perlu membuat kebijakan yang menjaga eksistensi pada desa atau wilayah yang masih memegang budaya demokrasi asli dalam pemerintahan desa atau wilayahnya. Berdasarkan tulisannya berjudul "Otonomi dan Demokrasi" pada buku yang sama, Hatta memandang demokrasi tidak akan berjalan baik jika didasarkan pada pemerintahan yang sentralistik. Sentralisasi akan membuat pemerintahan suatu negara akan terpusat pada Pemerintah Pusat dan DPR saja. Padahal semakin luas daerah negara, semakin banyak diferensiasi kepentingan hidup. Semakin banyak persoalan yang berbeda-beda pada tiap-tiap daerah, dan persoalan-persoalan tidak dapat diselesaikan seluruhnya oleh Pemerintah Pusat.

Oleh sebab itu, di samping terdapat Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, diperlukan adanya pemerintahan rakyat daerah yang mengatur kepentingan daerahnya masing-masing. Maka timbullah pembagian tugas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan Pemerintah Daerah hanya mengatur kepentingan di daerahnya sendiri. wewenang antara pusat dan daerah dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu sistem desentralisasi territorial dan desentralisasi fungsional atau disebut juga dekonsentrasi.

Mengenai pandangan Hatta terhadap pembagian pemerintahan dari pusat hingga daerah, terdapat sedikit perbedaan pada masa pergerakan dengan masa pasca kemerdekaan. Tulisan Hatta pada masa kemerdekaan berjudul Badan-Badan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa lingkungan yang terpenting bagi susunan rakyat adalah desa dan kabupaten/kota. Ketiganya harus mempunyai badan perwakilan, yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam daerahnya masing-masing. Badan perwakilan di desa boleh disebut rapat desa atau Balai Desa. Badan Perwakilan Kabupaten boleh disebut Dewan Kabupaten. Dan Badan Perwakilan di kota disebut Balai Kota (Hatta, 2008).

Setelah Indonesia merdeka daerah Indonesia dibagi antara Provinsi, Kabupaten/kota, dan Desa yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Hatta (2000) berpendapat bahwa pusat otonomi terletak pada Kabupaten, hal ini disampaikan dalam pidato di Sumatera Utara tahun 1950. Juga dalam artikelnya berjudul Demokrasi dan Otonomi yang dimuat Harian Rakjat pada 27 April 1957. Menurutnya, Provinsi dalam sistem ini bertugas mengkoordinir kabupaten-kabupaten di wilayahnya. Sehingga dengan konsep ini, Propinsi tidak memiliki Badan Perwakilan sendiri. Sedangkan dalam Pemerintah Kabupaten terdapat DPRD berjumlah sekitar 20 orang sebagai badan legislatif selain bupati pada ranah eksekutif. Dalam pidatonya di Sumatera Utara pada 1951, Hatta berpendapat bahwa kabupaten atau kota diperbolehkan mengembangkan sumber dayanya sendiri dan menciptakan perusahaan sendiri. Jika dilihat dari konteks saat ini, daerah berhak mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga daerah menghidupi dirinya sendiri secara mandiri. Dengan demikian, Pemerintah Pusat hanya akan mengatur hal-hal berskala nasional seperti pembangunan di tingkat nasional, ketentaraan, kepolisian, dan BUMN.

Seperti halnya kabupaten, dalam otonomi desa harus memiliki sumber pendapatannya sendiri. Menurut Hatta sumber pendapatan Desa yang terpenting ialah pajak pasar, retribusi, dan hasil tanah kolektif. Tanah kolektif merupakan pemikiran tersendiri dari Hatta agar desa memiliki sumber pendapatan yang memadai. Tanah kolektif yang dimaksud Hatta adalah tanah



kepunyaan Desa dan dikerjakan oleh desa secara gotong royong, yang hasilnya jatuh seluruhnya kepada Desa. Hasil tanah kolektif itu dapat menjamin hidup para perangkat desa hingga pekerja desa di tingkat terkecil. Politik Otonomi yang bijaksana adalah memperbanyak dan memperbesar sumber pendapatan daerah dari sumber pendapatan daerah itu sendiri (Hatta, 2000).

Hatta (2000) dalam tulisannya berjudul “otonomi dan oto-aktivitet” menjadikan kabupaten, kota, dan desa sebagai pusat dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Hatta desentralisasi merupakan cara terbaik untuk bisa menjalankan kedaulatan rakyat. Kata Oto-aktivitet yang digunakan Hatta berarti daerah beserta rakyatnya berhak merumuskan dan memutuskan sendiri kebijakan yang dibuat untuk kepentingan daerahnya atas dasar kepentingan bersama rakyat di daerah tersebut. Hatta menjadikan Kabupaten sebagai pusat otonomi karena secara struktural lingkungannya paling dekat dengan Desa yang dianggap Hatta pusat demokrasi Indonesia. Karena itu tidak semua wilayah dalam struktur tersebut memiliki Lembaga Perwakilan Rakyat. Menurut Hatta, lembaga perwakilan rakyat hanya terdapat pada lingkungan desa, kabupaten, dan kota. Sedangkan Kecamatan dan Provinsi tidak masuk dalam daerah otonom.

Brinkerhoof dan McNulty (Picard, 2008) menyatakan bahwa Analisis desentralisasi mengambil berbagai perspektif tentang konsep partisipasi masyarakat dari konsep awal dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada otoritas yang lebih rendah berkaitan dengan peningkatan fungsi administrasi dan pelayanan publik menjadi berfokus pada hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Desentralisasi demokratis melibatkan partisipasi warga negara dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi warga negara sebagai komponen penting dari restrukturisasi negara-masyarakat untuk memberlakukan pemerintahan demokratis di seluruh masyarakat. Jadi di samping perbaikan yang diharapkan dalam pemberian layanan publik yang efisien dan efektif, desentralisasi mencari hasil tata pemerintahan yang demokratis melalui peningkatan responsif terhadap, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara dan masyarakat sipil.

Pelaksanaan otonomi daerah secara konsekuen akan melahirkan partisipasi politik masyarakat, hal ini akan sesuai dengan cita-cita kedaulatan rakyat. Adanya Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan beserta control masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah memiliki banyak fungsi seperti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi alokasi, terciptanya kesetaraan baik itu kesetaraan hukum, kesetaraan ekonomi, ataupun kesetaraan gender. Partisipasi masyarakat pada pemerintahan daerah juga sebagai upaya pencegahan potensi korupsi pada pejabat daerah. Hal yang terpenting, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat menjadikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah bisa lebih berpihak pada orang miskin.

Partisipasi rakyat secara luas mulai tercipta selepas pengakuan kedaulatan hingga selama Demokrasi Parlementer berlangsung di Indonesia. Meski demikian, Hatta melihat partisipasi politik masyarakat belum berjalan baik. Ditandai dengan munculnya partisipatif yang kebablasan. Melalui Artikel berjudul “kemerdekaan ada batasnya” pada 1949 (Hatta, 2008), ia ingin menunjukkan bahwa rakyat di beberapa daerah belum mengerti benar kedudukan kedaulatan rakyat. Hatta menyebut kalimat “rakyat pada beberapa daerah melakukan tindakan sendiri-sendiri” yang jika dilihat dari konteks ketika tulisan ini dibuat bermaksud timbulnya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah pasca pengakuan kedaulatan yang ditegaskan Hatta dengan kalimat “mudah terpengaruh oleh anjuran yang mengacaukan”.

Situasi chaos terjadi ketika pada suatu daerah dilakukan Pemilihan Lurah atas persetujuan Pemerintah Daerah setempat. Lurah baru terpilih oleh rakyat. Tetapi dua minggu kemudian menurut rakyat, bahwa Lurah yang dipilihnya itu tidak cakap dalam memerintah sehingga rakyat memilih Lurah yang lain lagi sebagai gantinya. Begitu seterusnya hal semacam ini bergulir. Menurut Hatta situasi semacam ini disebut anarkhi. Rakyat melakukan kedaulatannya dengan tidak disertai tanggung jawab. Tidak adanya tanggungjawab pada kedaulatan rakyat membuat kedaulatan rakyat itu menjadi hilang esensinya.

Agar situasi chaos tidak terjadi ketika desentralisasi diterapkan, maka diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan Politik dilakukan supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga dirinya bertambah kuat dan pengetahuan tentang hal politik, hukum, dan pemerintahan negara bertambah luas supaya pemerintahan negeri yang berdasar kerakyatan dan kebangsaan bisa diselenggarakan. Salah satu pihak yang berwenang melakukan pendidikan politik terhadap rakyat adalah Partai Politik. Menurut Hatta, kewajiban Partai Politik yang terutama ialah mendidik rakyat untuk mendapat keinsyafan politik, karena dalam masyarakat selalu ada berbagai aliran pemahaman, baik yang berdasar kepada cita-cita maupun yang berdasar kepada kepentingan golongan (Hatta, 2008).

Sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat Hatta yaitu perpaduan antara Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, maka pendidikan politik dibagi menjadi pendidikan sosial dan pendidikan ekonomi. Pendidikan sosial bagi rakyat dilakukan agar dapat mempertinggi keselamatan kehidupan rakyat dengan memberi pelajaran umum pada rakyat serta menunjukkan jalan, bagaimana memerangi segala mara bahaya dan penyakit yang merusak sendi kehidupan nasional. Sedangkan pendidikan ekonomi bagi rakyat dilakukan supaya terdapat suatu perekonomian baru bagi rakyat Indonesia berdasar cita-cita kolektivisme dan supaya pergerakan sekerja sendiri menjadi berkembang (Hatta, 2000).

Sebagai seorang sosialis demokrat, Hatta memiliki pola pendidikan politik tersendiri yang sudah dilakukan sejak menempuh pendidikan di Belanda dan aktif dalam Perhimpunan Indonesia. Meski demikian, pendidikan politik secara lebih luas dilakukan Hatta melalui partai politik Pendidikan Nasional Indonesia. Pendidikan politik dilakukan melalui penataran-penataran kader dimana terdapat buku-buku yang wajib dipelajari oleh kader partai. Pendidikan terhadap masyarakat umum dilakukan salah satunya melalui majalah Daulat Rakyat. Sifat Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yaitu dengan mendidik masyarakat agar mengerti dan sadar akan posisinya sebagai rakyat, yang memiliki hak berdaulat dan menentukan nasib sendiri. Dasar Pendidikan Nasional Indonesia adalah Kedaulatan Rakyat yang berarti setelah pendidikan rakyat terlaksana dan rakyat dapat menyadari posisinya, maka kemerdekaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat akan tercapai (Hatta, 2011).

Tugas sebagai pendidik politik terhadap rakyat agar tercipta suatu keinsyafan politik diberikan kepada Partai Politik. Meski sejak Indonesia merdeka Hatta bisa dikatakan tidak bergabung dalam partai politik, namun ia memiliki peran besar terhadap eksistensi partai politik di Indonesia. Hatta juga mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan Partai-Partai Politik serta penyelenggaraan Pemilu. Pembentukan partai politik menjadi salah satu syarat dari negara yang menganut demokrasi. Ditetapkannya Maklumat Wakil Presiden tentang pendirian partai politik membuat partai-partai yang sempat hilang semasa pendudukan Jepang hidup kembali. Bahkan, lebih banyak lagi partai-partai yang berdiri. Kekhasan dari partai-partai politik pada awal kemerdekaan adalah persaingan ideologi diantara partai-partai tersebut. Ideologi nasionalis diwakili PNI yang kemudian diikuti berdirinya partai-partai nasionalis kecil seperti Murba dan Parkindo. Islam terbagi menjadi dua ideologi yaitu islam modernis (Masyumi) dan islam tradisional (NU), kemudian PKI yang berideologi komunis muncul kembali setelah 1948. Partai-partai kecil terus berdiri hingga pada Pemilihan Umum pertama 1955 terdapat 48 partai peserta Pemilu di Indonesia. Menurut Hatta (2008), banyaknya partai politik dengan ideologinya masing-masing berarti bahwa akan terjadi persaingan ideologi diantara partai-partai dan rakyat lambat laun akan mengadakan seleksi untuk memilih partai-partai tersebut.

Para tokoh Republik pada awal kemerdekaan umumnya sangat membenci kolonialisme. Setelah Indonesia merdeka, mereka ingin membentuk kembali masyarakat Indonesia melalui cita-cita nasional. Sebagian besar tokoh Republik, tidak hanya Hatta memandang cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya demokarsi politik seperti di Barat, melainkan demokrasi yang meluas dalam seluruh bidang kehidupan. Maklumat yang dikeluarkan Hatta pada 3 November 1945 telah membuka jalan bagi kebebasan demokrasi di Indonesia. Kebebasan demokrasi tersebut memunculkan banyak partai politik di Indonesia saat itu. Era Demokrasi Liberal



memberi peluang bagi partai-partai politik mengatur jalannya roda pemerintahan, karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Menurut Budiardjo koalisi yang dibangun sering tidak berjalan baik, manakala partai-partai politik dalam koalisi itu tidak segan-segan menarik dukungan sewaktu-waktu, sehingga sering terjadi pergantian kabinet. Kekisruhan politik juga terjadi pada Konstituante dimana anggota-anggota dari Partai politik tidak mampu mencapai konsensus untuk menetapkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar (Budiardjo, 2008).

Perkembangan politik Indonesia setelah partai-partai kembali berdiri, masa demokrasi parlementer, hingga pemerintahan yang cenderung sentralistik pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan sama sekali belum terkonsolidasi dan rakyat belum cukup memiliki keinsyafan politik. Menurut Lev (1967) hubungan partai politik dengan rakyat pada masa Demokrasi Parlementer lebih bersifat patron klien dengan para elit partai menganggap diri mereka askriptif. Jika merujuk pada tujuan partai politik menurut Hatta, Partai politik tidak menjalankan fungsi utamanya sebagai pendidik rakyat. Ini berarti bahwa rakyat hanya berperan sebagai obyek politik dan pengikut sehingga pola hubungan kekuasaan menjadi top down. Banyaknya partai di tingkat elit menghasilkan persaingan elektoral terus-menerus karena tidak ada partai dominan. Akibatnya, cita-cita otonomi daerah pada awal kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan bahkan memunculkan gerakan separatis pada daerah-daerah tertentu. Soekarno mengkritik sistem kepartaian setelah revolusi 1945-1949 telah membagi Indonesia dengan jalan yang salah. Secara ideologis, yaitu mengintensifkan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Sistem Parlementer tidak dapat sepenuhnya meraih otoritas dan legitimasi, serta tidak mampu mengatasi konflik politik. Kekecewaan Soekarno yang didukung militer akhirnya mengakhiri demokarsi parlementer dan melahirkan Demokrasi Terpimpin (Lev, 1967).

Mohammad Hatta dalam beberapa sisi memiliki kedekatan pandangan dengan Soekarno. Hatta dan Soekarno sama-sama menginginkan demokrasi Indonesia berpegang pada kedaulatan rakyat dan tidak sepenuhnya meniru Demokrasi Barat. Meski telah melegitimasi pembentukan parta politik, Hatta tidak berasal dari partai manapun. Menurut Herbert Feith, Hatta termasuk pendukung Zaken Kabinet dimana menteri dipilih berdasarkan kompetensi teknisnya, bukan berdasarkan partainya (Feith, 1962). Hal ini diperlihatkan dalam susunan Kabinet Hatta pada 1949 dimana separuh menteri dalam kabinet berasal dari kalangan non-partai, sedangkan separuhnya berasal dari beberapa partai politik yaitu PNI, Mayumi, dan Parkindo. Tindakan Hatta ini bisa ditafsirkan secara politis bahwa ia menyadari potensi politik patronase pada banyaknya partai besar dan kecil di Indonesia. Zaken kabinet merupakan cara untuk meredam konflik antar partai dalam kabinet.

Artinya bahwa Hatta melihat partai politik tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi. Menurut Hatta, apabila partai politik memahami kewajibannya melakukan pendidikan politik, maka eksistensi partai politik akan menguntungkan demokratisasi di Indonesia. Kritik Hatta terhadap sepak terjang partai politik pada Demokrasi Parlementer tampak dari caranya menyikapi konflik politik diantara partai-partai tersebut. Menurut Hatta (Noer, 2017) apa yang dilakukan Partai-partai politik pada tahun 1950-an tidak sesuai dengan Maklumat 3 November 1945 yang menghendaki Partai-Partai bertindak atas dasar kesejahteraan rakyat, umumnya yang terjadi selama Demokrasi Parlementer berlangsung, partai-partai politik bertindak atas kepentingannya sendiri. Inilah yang menurut Hatta menjadi sumber kekisruhan politik.

Feith (1962) melihat Demokrasi Parlementer yang berlangsung di Indonesia sebetulnya telah mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, menurut Feith ini terjadi khususnya pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Meskipun kabinet-kabinet selanjutnya hanya concern pada partisipasi politik yang bersifat simbol dan gambar daripada menilai kinerja pemerintah, rakyat sudah didorong untuk tidak apatis terhadap persoalan negara. Sedangkan menurut Hatta (2015) Demokrasi Parlementer dengan segala problematikanya merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi pada sebuah negara yang baru merdeka. Demokrasi Parlementer dan sistem multi partai bisa berjalan ke arah yang baik jika

sudah muncul kedewasaan politik dan keinsyafan politik baik dari politisi maupun rakyat kebanyakan.

Beralihnya Demokrasi Parlemerter menjadi kekuasaan sentralis Demokrasi Terpimpin (1957-1966) yang kemudian dilanjutkan rezim militer Orde Baru (1966-1998) telah memberi andil terhadap pembentukan budaya politik dan kecenderungan partisipasi politik masyarakat ketika demokratisasi mulai terjadi setelah 1998, yaitu klientelisme politik. Menurut Lev (1967) hubungan partai politik dengan masyarakat pada masa Demokrasi Parlemerter telah menghidupkan klientelisme dimana masyarakat dalam hal tertentu lebih dijadikan obyek politik. Sedangkan Aspinall dan Berenschot (2020) berpendapat klientelisme di Indonesia pada era reformasi merupakan warisan dari rezim authoritarian Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Aspinall dan Berenschot menganggap Orde Baru merupakan sistem politik patronase yang sangat sentralistik dengan sumber-sumber daya patronasenya bersumber dari berasal dari para birokrat dan elit. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Demokrasi Parlemerter dan pemerintah Demokrasi Terpimpin yang juga otoriter juga turut andil terhadap klientelisme di Indonesia. Hal ini bisa dirujuk dari istilah Hatta "*the right man in the right place*" yang merupakan kritikan terhadap penunjukan pejabat publik berdasarkan partai politiknya ataupun kesamaan pandangan dan kepentingannya terhadap Partai pemenang dalam Demokrasi Parlemerter, atau kesamaan pandangan dan kepentingan dengan konsepsi Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.

Dampaknya masih bisa dirasakan pada masa-masa Pemilihan Umum di era Reformasi. Meski Pemilihan Umum sudah dilaksanakan secara demokratis sejak 1999, patron-klien justru terjadi pada Pemilihan Umum dari tingkat teratas hingga pada Pemilihan Umum di desa-desa. Aspinall dan Rohman (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa patronase terjadi pada Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah melalui politik distributif berupa uang, barang dan jasa, atau perbaikan infrastruktur untuk menggalang dukungan masyarakat.

Jika merujuk pada pemikiran Mohammad Hatta, politik patronase yang dimulai sejak akhir masa Demokrasi Parlemerter ini merupakan bentuk dari rakyat yang tidak berdaulat, hal ini karena rakyat cenderung menjadi obyek politik dibandingkan penentu dari perumusan kebijakan dari suatu pemerintahan. Selain itu, sentralisasi pemerintahan yang berujung pada patronase menunjukkan bahwa pemerintah beserta partai politik telah gagal melakukan pendidikan terhadap rakyat agar tercapai keinsyafan politik. Menurut Hatta (2008) keinsyafan politik bertujuan agar rakyat memahami fungsi kedaulatan rakyat, yaitu sebagai penentu kebijakan negara pada sebuah negara demokrasi.

SIMPULAN

Pemikiran Hatta mengenai desentralisasi berasal dari rumusan konsep demokrasi yang dianut Mohammad Hatta sebagai seorang sosialis demokrat. Rumusan itu adalah kedaulatan rakyat dimana di dalamnya terdapat dua asas yang dipakai, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Agar tercipta cita-cita kedaulatan rakyat, pelaksanaan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi perlu didasari kesadaran sosial dan kolektivisme yang pada akhirnya berkembang menjadi demokrasi sosial. Agar kedaulatan rakyat bisa tercipta dalam kehidupan bernegara di Indonesia, maka diperlukan sistem otonomi daerah yang menjamin rakyat di tiap-tiap daerah berhak menentukan nasib daerahnya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi politik serta keinsyafan politik dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan kelanjutan dari perkembangan teori desentralisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya membuat masyarakat secara individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan khususnya di daerah. adanya pemerintah daerah merupakan upaya untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang partisipatif selain sebagai pelaksanaan dari desentralisasi, oleh sebab itu diperlukan control baik dari masyarakat.

Konsep desentralisasi yang dikembangkan Hatta untuk Republik Indonesia dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai pemerataan dan keadilan bagi suatu Negara. adanya



gerakan demokratisasi pada 1998 membuat Indonesia yang sejak akhir 1950-an menganut pemerintahan totaliter bertransformasi menjadi Negara demokratis dan mulai menerapkan desentralisasi. Persoalannya, desentralisasi yang sudah diterapkan ternyata tidak menghilangkan politik patronase dan klientelisme yang sudah terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kenyataan yang terjadi di era desentralisasi, klientelisme di Indonesia justru mengalami desentralisasi pula dimana patron klien terjadi pada banyak Pemilihan Umum di daerah-daerah. Akibatnya, desentralisasi hanya akan memunculkan oligarkhi-oligarkhi tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga hingga daerah tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat. Hal ini bisa meluas menjadi korupsi pada tataran pemerintahan daerah.

Politik patronase yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa rakyat belum sepenuhnya berdaulat atas dirinya sendiri. Rakyat pada akhirnya berada di bawah kendali para patron-patron politik. Sedangkan dari sisi elit politik, klientelisme menjadi cara terbaik untuk memperoleh kekuasaan politik dalam sistem demokrasi. Hasilnya, demokrasi patronase yang mahal ongkosnya itu menghasilkan pemerintahan dari pusat hingga daerah yang koruptif. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan Hatta yang mengharapkan rakyat dapat menentukan masa depan daerah hingga negaranya sendiri dengan diterapkannya demokrasi dan desentralisasi.

Kritikan Hatta baik langsung atau tidak langsung terhadap klientelisme di Indonesia sebenarnya berasal dari ekspektasinya yang tinggi terhadap pemahaman rakyat terhadap politik dan peran partai politik sebagai pendidik rakyat. Sedangkan kenyataannya partai-partai politik ataupun pejabat publik di luar partai politik menjadikan masyarakat sebagai obyek politik melalui patron klien. Strategi klientelisme dianggap efektif dalam meraih suara dalam Pemilihan Umum. Perbedaan antara ekspektasi Hatta terhadap desentralisasi dan partisipasi dengan kenyataan yang ada dalam politik Indonesia menjadikan konsepsi asli Hatta dan bahkan para sosialis demokrat tentang demokrasi dan partisipasi menjadi tidak populer digunakan dalam politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), 31–52. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How Clientelism Varies: Comparing Patronage Democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dedi, A. (2018). Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 527–532. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.873>
- Fairclough. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Logeman Publishing.
- Feith, H. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. In *International Journal* (Vol. 19). <https://doi.org/10.2307/40198726>
- Feith, H., & Castles, L. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian, Teoritis, dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hatta, M. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hatta, M. (2000). *Karya Lengkap Bung Hatta Jilid 2: Kemerdekaan dan Demokrasi* (S. Sriwibawa, E. B. Ananda, & A. Harahap, eds.). Jakarta: PT Tema Baru.
- Hatta, M. (2002). *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato I* (I. W. Widjaja & M. F. Swasono, eds.). Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Hatta, M. (2008). *Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Segi Arsy.

- Hatta, M. (2011). *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi Jilid 1: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi Cetakan Kedua*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hatta, M. (2015). *Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Lev, D. S. (1967). Political Parties in Indonesia. *Journal of Southeast Asian History*, 8(1), 52–67. <https://doi.org/10.1017/S021778110000346X>
- Mulyana. (2005). *Kajian Wacana Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Noer, D. (2012). *Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Noer, D. (2017). *Biografi Politik Mohammad Hatta Jilid 2: Mohammad Hatta dan Persatuan Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Picard, L. A. (2008). Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices, edited by G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli. In *Publius: The Journal of Federalism* (Vol. 38). <https://doi.org/10.1093/publius/pjn003>
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeuneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zubaidi, A. (2016). Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi. *Jurnal Filsafat*, 21(2), 87–98. <https://doi.org/10.22146/jf.3110>

